

**PERFORMANCE BOND
JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor Bond : DI0111102500002

Nilai Jaminan : Rp. 179.154.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. HUTAMA RAHARJA DELLADA**, Perkantoran Villa Gading Indah Blok A1 No. 9-10, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, 14240 Jakarta Utara sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan **PT. ASURANSI BUANA INDEPENDENT**, Jl. Pintu Besar Selatan No. 78 Jakarta 11110 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk**, Gedung Plaza Mandiri, Jl Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan 12190 sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah **Rp. 179.154.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)**.
2. Maka kami PRINCIPAL dan SURETY ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan yang telah di percayakan kepadanya atas dasar **Surat Penunjukan dari OBLIGEE No. TIB.SPC/NISS.84/2025 tanggal 04 Februari 2025** yang selanjutnya dikukuhkan dalam pekerjaan **"Pengadaan Brankas dan Filling Cabinet Tahan Api Region I / Sumatera 1"** antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.
3. Adapun Ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :
 - a. Jika PRINCIPAL menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak,; atau
 - b. Jika PRINCIPAL membayar, memperbaiki dan mengganti pada OBLIGEE semua kerugian dan kerusakan yang sesungguhnya diderita OBLIGEE oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak;
 maka Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai dari tanggal **04 Februari 2025** sampai dengan tanggal **03 Juni 2025** dan dapat dimintakan perpanjangannya oleh PRINCIPAL sampai 14 (empat belas) hari setelah masa Jaminan berakhir.
4. Tuntutan penagihan (klaim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cedera janji (Wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak, bukan karena risiko-risiko pemilik.
SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari OBLIGEE.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi cap dan materai di **Jakarta** pada tanggal **04 Februari 2025**.

PRINCIPAL
PT. HUTAMA RAHARJA DELLADA

SURETY
PT. ASURANSI BUANA INDEPENDENT

Direktur

Manager Underwriting

Perhitungan Premi :

Biaya Service Charge : 179.154.000,00 x 0,60%
Biaya Administrasi
Biaya Materai
Total

Rp. 1.074.924,00
Rp. 30.000,00
Rp. 10.000,00
Rp. 1.114.924,00